



PUTUSAN

No. 1359 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ISKANDAR alias IS DUATE bin ISMAIL

DAUD ;

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 20 November 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Dusun Ar Rahim Desa Kota Lintang
Kecamatan Kota Kuala Simpang
Kabupaten Aceh Tamiang ;**

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1638/2015/S.505.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1639/2015/S.505.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR alias IS DUATE bin ISMAIL DAUD** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Dusun Ar Rahim Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa menghubungi JOL (belum tertangkap) melalui hand phone miliknya dengan tujuan membeli shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian setelah adanya kata sepakat sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan mobil JOL menuju Kuala Simpang untuk mengantarkan shabu yang dipesan Terdakwa tersebut, dan sesampainya di Kuala Simpang JOL kembali menghubungi Terdakwa dimana untuk selanjutnya Terdakwa akhirnya menemui JOL didepan gang rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang digunakan JOL dan melakukan transaksi jual beli shabu, setelah selesai bertransaksi kemudian

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari mobil tersebut dan pulang kerumahnya dengan membawa 25 (dua puluh lima) gram shabu ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 19.50 WIB ketika Terdakwa sedang memplester dinding diruangan tamu rumahnya tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD AZIS Als AMEK Bin AMIRUDDIN (penuntutan dilakukan terpisah) dan bertanya kepada Terdakwa "*bang ada kawan yang mau beli bang?*" dijawab oleh Terdakwa "*kawan dari mana?*", selanjutnya saksi AMEK mengatakan "*kawan dari Lhokseumawe bang*" kemudian Terdakwa berkata "*ya udah ajak kesini aja*" dan Terdakwa bertanya "*berapa ada duit?*" selanjutnya saksi AMEK menjawab "*ada bang*", kemudian saksi AMEK pergi dari rumah Terdakwa. Dan sekira pukul 20.10 wib saksi AMEK datang kembali kerumah Terdakwa bersama dengan temannya yaitu BOY dan JOL (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyuruh saksi AMEK, BOY dan JOL untuk langsung masuk dan menunggu digudang belakang rumah Terdakwa, dan pada saat itu BOY menyuruh saksi AMEK untuk membelikan kaca pirek namun saksi AMEK menolak kemudian saksi AMEK menyuruh JOL untuk membeli kaca, setelah itu JOL pun pergi keluar untuk membeli kaca tersebut. Sekira beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi AMEK dan BOY, dan berkata "*udah ? mana uangnya*" dijawab oleh saksi AMEK "*Yaudah Berapa bang?*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*400.000 (empat ratus ribu rupiah)*", setelah itu BOY langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari belakang gudang rumahnya tersebut untuk mengambil shabu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil membawa 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbanginya dihadapan saksi AMEK dan BOY dengan menggunakan timbangan digital miliknya, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan saksi AMEK, sedangkan BOY berhasil melarikan diri dari pintu masuk depan. Selanjutnya Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Pocari Sweat, pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang terletak diatas meja kecil dekat tempat duduk Terdakwa, saksi AMEK dan BOY, kemudian dengan didampingi Datok Penghulu Kota Lintang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) paket shabu ukuran besar yang berhasil ditemukan dari dalam laci lemari yang berada dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi AMEK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum ;

Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang ditimbang oleh Eka Bahtera yang disaksikan oleh Sophian Hadi dan Akbar Jalil, dengan hasil penimbangan adalah seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya 4 (empat) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dianalisis sesuai dengan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3572/NNF/2014** tanggal 02 Juni 2014 dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama : **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Dusun Ar Rahim Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya dirumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kuala Simpang, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa menghubungi JOL (belum tertangkap) melalui hand phone miliknya dengan tujuan membeli shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian setelah adanya kata sepakat sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan mobil JOL menuju Kuala Simpang untuk mengantarkan shabu yang dipesan Terdakwa tersebut, dan sesampainya di Kuala Simpang JOL kembali menghubungi Terdakwa dimana untuk selanjutnya Terdakwa akhirnya menemui JOL didepan gang rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang digunakan JOL dan melakukan transaksi jual beli shabu, setelah selesai bertransaksi kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan pulang kerumahnya dengan membawa 25 (dua puluh lima) gram shabu ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 19.50 WIB ketika Terdakwa sedang memplester dinding diruangan tamu rumahnya tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD AZIS Als AMEK Bin AMIRUDDIN (penuntutan dilakukan terpisah) dan bertanya kepada Terdakwa "*bang ada kawan yang mau beli bang?*" dijawab oleh Terdakwa "*kawan dari mana?*", selanjutnya saksi AMEK mengatakan "*kawan dari Lhokseumawe bang*" kemudian Terdakwa berkata "*ya udah ajak kesini aja*" dan Terdakwa bertanya "*berapa ada duit?*" selanjutnya saksi AMEK menjawab "*ada bang*", kemudian saksi AMEK pergi dari rumah Terdakwa. Dan sekira pukul 20.10 wib saksi AMEK datang kembali kerumah Terdakwa bersama dengan temannya yaitu BOY dan JOL (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyuruh saksi AMEK, BOY dan JOL untuk langsung masuk dan menunggu digudang belakang rumah Terdakwa, dan pada saat itu BOY menyuruh saksi AMEK untuk membelikan kaca pirek namun saksi AMEK menolak kemudian saksi AMEK menyuruh JOL untuk membeli kaca, setelah itu JOL pun pergi keluar untuk membeli kaca tersebut. Sekira beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi AMEK dan BOY, dan berkata "*udah ? mana uangnya*" dijawab oleh saksi AMEK "*Yaudah Berapa bang?*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*400.000 (empat ratus ribu rupiah)*", setelah itu BOY langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari belakang gudang rumahnya tersebut untuk mengambil shabu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil membawa 1 (satu) paket

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan langsung menimbangannya dihadapan saksi AMEK dan BOY dengan menggunakan timbangan digital miliknya, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan saksi AMEK, sedangkan BOY berhasil melarikan diri dari pintu masuk depan. Selanjutnya anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Pocari Sweat, pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang terletak diatas meja kecil dekat tempat duduk Terdakwa, saksi AMEK dan BOY, kemudian dengan didampingi Datok Penghulu Kota Lintang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) paket shabu ukuran besar yang berhasil ditemukan dari dalam laci lemari yang berada dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi AMEK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum ;

Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang ditimbang oleh Eka Bahtera yang disaksikan oleh Sophian Hadi dan Akbar Jalil, dengan hasil penimbangan adalah seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya 4 (empat) paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dianalisis sesuai dengan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3572/NNF/2014** tanggal 02 Juni 2014 dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama : **ISKANDAR Ais IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) paket Shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 2 (dua) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram ;
 - ⇒ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pocari sweat dan pipet plastik ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 146/Pid.Sus/2014/PN.KSP., tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** Dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 2 (dua) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pocari sweat dan pipet plastik;
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 29/PID/2015/PT-BNA, tanggal 03 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 146/Pid.Sus/2014/PN-KSP, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ISKANDAR Als IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 2 (dua) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pocari sweat dan pipet plastik;
(semuanya dirampas untuk dimusnahkan) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Ksp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 25 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 25 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pengurangan hukuman yang dilakukan kurang dasar pertimbangannya :

- Bahwa dalam rumusan amar putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menyebutkan :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut lebih rendah dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 146/Pid.Sus/2014/PN-KSP, yaitu :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR AIS IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai rumusan amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki ;

Mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" (Edisi Kedua) Cetakan Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika – Jakarta 2008, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dapat dibenarkan Undang-Undang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi, lebih lanjut M. YAHYA HARAHAP, S.H pada halaman 571 dan 572 menyebutkan ***"Inilah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun seperti yang pernah diutarakan "secara kasuistik" prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 juni 1982 No. 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda 17 Juli 1978 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif". Pada halaman yang sama "Secara Yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan"*** ;

Terkait dengan pengurangan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusannya pada halaman 10, yaitu :

" Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa dan perlu diringankan, karena

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama, ada hal-hal lain yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

- *Terdakwa relatif sudah berusia lanjut (tua) ;*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;*
- *Perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sebagai profesi sebagai pengedar narkoba” ;*

Menurut kami pengurangan hukuman tersebut kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan pidana yang dijatuhkan dari 9 (sembilan) tahun penjara hingga menjadi 6 (enam) tahun untuk kejahatan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup, maka 6 (tahun) tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif, yang secara kasuistis akan menimbulkan kerisauan jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara Terdakwa melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan sehingga baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang nyata-nyata bahwa **Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis)**, dimana Terdakwa pernah dihukum terkait kejahatan yang sama yaitu melakukan Tindak Pidana “Narkotika” (jenis shabu-shabu) pada Tahun 2005 dengan hukuman selama **3 (tiga) tahun**, dan pada Tahun 2010 dengan hukuman **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** sebagaimana dalam Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 100/ Pid/B/2010/PN.Ksp tanggal 17 Juni 2010, (terlampir dalam berkas perkara). Oleh karenanya dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang sangat mengherankan dan meresahkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal diatas Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, dimana perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak mendukung pemerintah dalam memberantas dan melawan peredaran gelap Narkotika. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkalkan pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempunyai dampak yang menjerakan Terdakwa yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, putusan mana tidak sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan (*Requisitoir*), menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan membuat jera Terdakwa yang merupakan seorang Residivis dan belum menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membawa akibat dan dampak yang cukup luas bagi masyarakat terlebih dapat merusak generasi muda dan generasi penerus bangsa, sebagaimana pendapat ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat) dengan tulisannya berjudul ***"Bahaya Laten Narkoba"*** dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 349 Desember 2014 pada halaman 57 menyatakan : ***"Kejahatan narkoba hampir terjadi diseluruh negara dan sangat merepotkan masyarakat dunia, oleh karena dampak dari narkoba sangat berbahaya dan dianggap sebagai bahaya laten bagi keberlangsungan atau eksistensi suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu kejahatan narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime, disamping kejahatan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa didunia, sehingga penanganannya juga memerlukan upaya luar biasa"***. Pada halaman 58, menyebutkan ***" Para pengedar ataupun Bandar narkoba lokal maupun internasional terus***

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mengedarkan narkoba di Indonesia, oleh karena Indonesia merupakan pasar yang empuk bagi perdagangan narkoba, oleh karena adanya permintaan (demand) yang tinggi dari pasar Indonesia. Selain itu keuntungan yang bakal diperoleh dari perdagangan barang naram ini sangatlah menggiurkan bagi para pelakunya. Para pengedar maupun Bandar narkoba banyak mencari sasaran dikalangan pelajar ataupun mahasiswa, dan terhadap mereka yang telah menjadi pecandu, sehingga membawa efek makin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh kaum muda maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan narkoba yang diperlukannya, seperti pencurian, penipuan, perampokan, penadahan dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan sarana yang bertujuan untuk memperoleh uang dengan cepat dan mudah mendapatkan narkoba.” Selanjutnya pada halaman 70 menyebutkan “*Untuk itu kita harus tetap menjaga agar narkoba tidak menjadi penguasa Negara kita, sehingga semangat anti narkoba harus tetap ditanamkan dalam setiap hati dan sanubari kita semua dengan tetap konsisten memelihara slogan perang melawan narkoba (the war against to drugs) dan tidak untuk narkoba hari ini dan untuk selamanya (say no to drugs for now and forever)”* ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya ;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengganti denda 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki dengan alasan :

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang meringankan hukuman Terdakwa tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana dan akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban atau penderitaan bagi



penyalahgunaan narkoba yang sifatnya sangat merusak masyarakat Indonesia ;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kuala Simpang** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 29/PID/2015/PT-BNA, tanggal 03 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 146/Pid.Sus/2014/PN.KSP, tanggal 17 Desember 2014 mengenai lama pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Alias IS DUATE Bin ISMAIL DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 2 (dua) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pocari sweat dan pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

M.Hum

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1359 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)